BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 560/286 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan sistem pengupahan, pembinaan persyaratan kerja dan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja di tingkat Kabupaten, maka perlu membentuk Tim Pembinaan Ketenagakerjaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Ketenagakerjaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

a. melaksanakan pembinaan struktur dan skala upah, persyaratan kerja dan fasilitas kesejahteraan di tingkat perusahaan; dan

b. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Februari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Penasehat	Mengarahkan pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Memimpin pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Seksi Perumusan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5.	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan dan Persyaratan Kerja Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Sugiyanto, SH Fungsional Umum Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Woro Martuti Fungsional Umum Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Dandun Setyoko Fungsional Umum Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

1	2	3	4
10.	Gatot Prayoga, SH Fungsional Umum Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	Lilik Setiyono, SH. MH Pegawai Teknis Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	Ismanto, SE, MM Pegawai Teknis Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13.	Triwangsito Fungsional Umum Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
14.	Sujiyono Fungsional Umum Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA